

**Kantor Advokat/Konsultan Hukum**  
**BARON HARAHAHAP & PARTNERS**

Alamat: Jl.MT. Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari  
 No.11 Lt.II Wua-Wua Kota Kendari, Telp/Hp:0811 404 910,  
 email: [baron.pengacaraxiii@yahoo.com](mailto:baron.pengacaraxiii@yahoo.com)

Jakarta, 3 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati La Ode M. Rajiun dan H. Lapili, S. Pd., Dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA S.T.**  
 Alamat : Jalan Lumba-lumba, RT/RW: 001/004 Kelurahan  
 Laiworu Kecamatan Batalaiworu.  
 NIK : 7403101504730001  
 Email : [muhamadrizal24hadju@gmail.com](mailto:muhamadrizal24hadju@gmail.com)
2. Nama : **DRS. H. BACHRUN, M. Si**  
 Alamat : Jalan Jati Raya III No. 12 RT/RW: 008/003  
 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota  
 Kendari.  
 NIK : 7471080105570002  
 Email : [baron.pengacaraxiii@yahoo.com](mailto:baron.pengacaraxiii@yahoo.com)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomot Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, (**Vide Alat Bukti P.T - 3**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **BARON HARAHAHAP SALEH S.H.M.H** (NIA : 10.00987)
2. **M. NURSAL, S.H.,** (NIA : 14.00216)
3. **MUHAMMAD RIZAL HADJU.S.H.,** (NIA : 14.00216)

[Keterangan Pihak Terkait] 1

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	..Pihak terkait.....
No. ....	53/PHP.BUP XIX/2021
Hari :	..Rabu.....
Tanggal :	..3 Feb 2021
Jam :	..16.30 WIB

4. **LA SAID SABIQ, S.H.**

(NIA : 18.03666)

5. **SAMSUL, S.H.M.H**

(NIA : 15.02058)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **Baron Harahap & Partners**, yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11 Lt. II Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email:[baron.pengacaraxiii@yahoo.com](mailto:baron.pengacaraxiii@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai

-----**PIHAK TERKAIT**-----;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati La Ode M. Rajiun dan H. Lapili, S.Pd Nomor Urut 2 (dua), dengan uraian sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah hanya berwenang mengadili Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang signifikan mempengaruhi Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- Bahwa Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pemilihan) secara limitative telah mengatur kewenangan masing-masing Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).



- Bahwa Permohonan a quo mengenai **PELANGGARAN ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON** dan Bukan mengenai Perselisihan Hasil Perolehan Suara.
- Pokok Permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan signifikansi suara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 156 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- Pokok Permohonan adalah kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan faktanya telah tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna .

Bahwa mengenai argumentasi Pihak Terkait tersebut akan diuraikan secara rinci dan lengkap sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan pada Tahun 2014 dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2014 yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka kewenangan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara tegas dan terbatas seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sementara sebelum terbentuknya Peradilan Khusus.

*In Casu*, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- 2) Bahwa dasar hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, diatur dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/16*), sebagaimana telah

[Keterangan Pihak Terkait] 3

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan:

*Pasal 156:*

*Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN”*

*Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH”.*

- 3) Bahwa selanjutnya, Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

Dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, persyaratan Permohonan (perkara) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni: ***Perkara Perselisihan Penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***

- 4) Bahwa penegasan kewenangan Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016, dapat ditilik dalam amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017, yang menyatakan:

*“...terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah*



*berpendapat dan perlu memberikan penegasan: a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.”*

- 5) Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a pada keputusan Mahkamah Konstitusi di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan :

*Ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”.*

*Ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional”.*

*Ayat (3) ”Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

- 6) Bahwa berdasar uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan

institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- (i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya berada di lembaga Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);
- (ii) Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya berada di Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);
- (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);
- (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (**Vide Pasal 146 UU 10/2016**); serta
- (v) Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (**Vide: Pasal 157 UU 10/2016**).

7) Bahwa berdasarkan uraian normatif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Perkara yang pokok Permohonannya menguraikan tentang Perselisihan Hasil Perolehan suara.
- b. Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara tersebut Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih.

[Keterangan Pihak Terkait] 6



- c. Bahwa selain perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih maka menjadi kewenangan Lembaga lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- 8) Bahwa setelah mencermati pokok Permohon yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, yakni mengenai tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait (**Vide : dalil Permohonan angka 8 halaman 6**), yaitu:

***“Bahwa cacat hukum ini terkait dengan Identitas Calon Bupati Petahana La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. Dimana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam surat tanda tamat belajar SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-4) yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020 (Bukti P-5). Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-6). Akan tetapi dokumen lainnya seperti KTP, tertulis Lao Ode Muhammad Rusman Emba (Bukti P-7)”.***

- 9) Bahwa pokok persoalan tersebut di atas yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, khususnya Persyaratan Calon Pihak Terkait yaitu menurut Pemohon Ketidaksesuaian antara Nama Pihak Terkait yang ada di Kartu Tanda Penduduk dengan yang tertulis di Ijazah Pihak Terkait.
- 10) Bahwa telah diuraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan yang sifatnya signifikan, sedangkan pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah Mengenai

[Keterangan Pihak Terkait] 7

Perselisihan Hasil Pemilihan, tetapi mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga atau institusi lain.

- 11) Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah dibatasi oleh undang-undang memperluas kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo*, sebab substansinya tidak menyoal perselisihan hasil pemilihan. Penegasan perihal *a quo*, misalnya dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PHP.GUB-XV/2017, yang pada pokoknya menyatakan:

*“...Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat: a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam Penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian Perkara perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan walikota sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi Preseden Buruk bagi Upaya membangun demokrasi yang menghormati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan Prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (Constitutional democratic state)...”.*



- 12) Bahwa dalam kasus *a quo*, pokok permohonan yang menyoal perbedaan nama Pihak Terkait pada Ijazah dan KTP, senyatanya telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana laporan Saudara Kaharudin pada Tanggal 28 September 2020, dengan tanda terima Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna telah menghentikan penanganannya dengan menerbitkan Formulir A.13 dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan (**Vide: Bukti PT-9**).

Dengan adanya penanganan atas persoalan *a quo* oleh Bawaslu Kabupaten Muna, maka Mahkamah tidak mungkin mengadili kembali persoalan *a quo*, sebab pembagian kewenangan masing-masing kelembagaan dalam Pemilihan, *in casu* Pelanggaran Administratif dan/atau Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu/Gakkumdu untuk penanganannya.

- 13) Bahwa Mahkamah telah menegaskan pembagian kewenangan secara proporsional dalam pelaksanaan Pemilihan, yang secara nyata dapat dilihat dalam amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 44/PHP.GUB-XV/2017 halaman 150 sampai dengan halaman 151, yang pada pokoknya menyatakan:

*“bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi*

[Keterangan Pihak Terkait) 9

*pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu.....”.*

- 14) Bahwa syarat kedua pokok perkara a quo menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Signifikansi suara. Namun Faktanya, Permohonan Pemohon tidak menguraikan Signifikansi Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Padahal, salah satu unsur yang penting dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan untuk dapat diadili oleh Mahkamah adalah **Signifikansi Suara**, sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 15) Bahwa senyatanya, Pemohon sendiri sesungguhnya telah mengakui perolehan suara pihak Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki jumlah selisih yang sangat besar, sehingga unsur signifikansi suara tidak terpenuhi dalam Permohonan ini. Berikut kutipan pengakuan tersebut:

*“Bahwa permohonan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara karena memang fakta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang melampaui ketentuan terkait dengan persentase suara yang diatur dalam undang-undang akan tetapi proses Pilkada yang dibuat Termohon yang telah cacat hukum sejak awal yang tidak lantas dapat dibenarkan hanya karena perolehan suara yang banyak proses yang salah tidak dapat menjadi fikasi hasil apapun hasilnya” (Vide dalil Permohonan angka 27 halaman 13).*

Dengan pengakuan a quo, dapat disimpulkan bahwa signifikansi suara sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal



156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **tidak terpenuhi**, sehingga beralasan hukum Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

- 16) Bahwa dengan demikian berdasarkan rasio objek Permohonan *a quo*, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga berdasar hukum permohonan Pemohon dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkdje Verklaard*)**.

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, ditentukan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 6/2020, menentukan:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan; (a) Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.*

- 2) Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 6/2020 menegaskan *adressat* yang dituju sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan sengketa pemilihan ke Mahkamah yakni peserta pemilihan *in casu* Pasangan Calon. Kami kutip ketentuan tersebut:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: ... b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”.*

- 3) Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 6/2020, maka kaidah hukum untuk dapat menjadi pihak Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan, yakni sepanjang memenuhi syarat, sebagai berikut:
- (1) Pemohon adalah peserta (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020;
  - (2) Perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 peraih suara terbanyak, selisihnya masuk dalam *range* 2% (dua) persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna.
- 4) Bahwa berdasarkan data autentik Rekapitulasi Penduduk Kabupaten  sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/15146/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 223.692 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa.
- 5) Dengan jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 223.692 (dua ratus dua puluh tiga ribu) jiwa tersebut, maka diterapkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016. Artinya, Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah sepanjang selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memiliki perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 6) Bahwa tata cara perhitungan jumlah persentase dalam hal pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan dapat dilihat pada lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,



yakni total suara sah dibagi dengan angka persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016;

- 7) Bahwa benar Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**Vide: BUKTI PT-3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 1 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-2**), yakni:

- **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si**
- **La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd**

Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (**Vide: Bukti PT-4**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020, yakni:

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>NOMOR URUT</b>
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si	1
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd	2

- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

[Keterangan Pihak Terkait] 13

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 Wita (**Vide: Alat Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si	64.122
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd	55.980
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>120.102</b>

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara *a quo*, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, yakni  $2\% \times 223.692 = 4.473,84$  (dibulatkan menjadi 4.474).

Sedangkan, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak, yakni Pasangan **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si** yaitu  $64.122 - 55.980 = 8.142$ .

**Artinya  $8.142 > 4.474$ , sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016.**

- 9) Bahwa berdasarkan perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, maka sesuai dengan syarat Ambang Batas (*threshold*) yang ditegaskan oleh norma Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);
- 10) Bahwa Penerapan Ambang Batas Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Lampiran V “Cara penghitungan Presentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dipertegas pada Pilkada serentak Tahun 2015, dimana dari 152 Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 138 perkara dinyatakan tidak dapat



diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati Ambang Batas perolehan suara dan Daluarsa pengajuan.

- 11) Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan Ambang Batas pada Pilkada 2016, yaitu dari 60 (enam puluh) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 (lima puluh) perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati Ambang Batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;
- 12) Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya meminta Mahkamah untuk menampik keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, namun permintaan tersebut haruslah dikesampingkan, sebab sejak awal Mahkamah telah secara konsisten menerapkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016. Hal ini dapat ditilik pada beberapa pertimbangan Mahkamah dalam putusannya mengenai ambang batas, yakni: Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

*“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*

- a. Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi,*

*[Keterangan Pihak Terkait] 15*

dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon."

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap



ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;

- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3]. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- d. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- e. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (*sementara*) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya



dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

- 13) Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pada Lampiran V "Cara penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah, oleh karenanya beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (niet vankeligdje verklaard)**.

#### **c. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa perkara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, telah diterbitkan peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman atau aturan tata cara beracara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 pada pokoknya telah diatur format Permohonan sebagai pedoman Pemohon dalam menyusun permohonannya.

Namun setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon, maka ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Format yang telah ditentukan oleh PMK Nomor 6 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemohon tidak menguraikan suara versi Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam format PMK Nomor 6 Tahun 2020;
  - b) Dalam Petitum, Pemohon tidak menyebutkan jumlah suara bagi Pemohon maupun bagi Pihak Terkait, sehingga tidak sesuai dengan format PMK Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa uraian dalil Pemohon saling kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Dalil Pemohon dalam angka 25 huruf d dan e (halaman 12 s/d halaman 13), pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan Bupati petahana sebagai Calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut:*

*d. Bahwa terhadap keabsahan SK Termohon tentang penetapan paslon nomor urut 1 telah diajukan laporan ke Bawaslu oleh sdr. kaharuddin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima laporan 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 yang mana terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 oktober 2020 dinyatakan oleh Bawaslu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur.*

*e. Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta terkait pergantian nama calon petahana sebagaimana telah di atas tanpa harus menunggu adanya Laporan atau aduan bawaslu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU dan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 juncto Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dapat menjadikannya temuan dan karenanya dapat bertindak aktif menelusuri pelanggaran yang ada*



*Bukan Hanya berdiam diri dan seakan akan membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat panjang terhadap proses pilkada dan akhirnya merugikan rakyat Muna.*

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata antara dalil huruf d dan dalil Huruf e saling kontradiktif, karena dalam dalil d pada pokoknya menyatakan terdapat laporan Bawaslu yang kemudian tindak lanjuti dengan Pemeriksaan dengan hasil Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Di satu sisi dalil huruf e pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Muna berdiam diri dan tidak melakukan apapun, padahal dalam dalil huruf d Bawaslu menangani laporan yang diajukan Saudara Kaharuddin.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga berasal hukum untuk di nyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Di terima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 2.1. Bahwa mohon Eksepsi Pihak Terkait dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok jawaban ini, dan Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait adalah mengenai Persyaratan Calon Pihak Terkait yang berkaitan dengan Nama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Nama yang Terdapat Ijazah SMA dan Ijazah Sarjana Strata Satu dari Pihak Terkait. Pemohon menganggap, karena terjadi Perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah SMA, maka Pihak Terkait tidak memenuhi Persyaratan Calon sebagai Peserta Pemilihan;
- 2.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, Pihak Terkait tidak memenuhi Persyaratan Calon sebagai Peserta Pemilihan, karena nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait berbeda dengan nama Pihak Terkait dalam Ijazah SMA maupun Ijazah Strata Satu (S1). Menurut Pihak

Terkait, dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**MENGENAI PENGAKUAN NEGARA KEPADA PIHAK TERKAIT DENGAN NAMA LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA**

- 2.4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2552 / Klr/1984 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Unit bagian Kepala Bagian Pemerintah tertanggal 30 Maret 1984 Pihak Terkait dilahirkan pada tanggal 15 April 1973 dengan Nama **Laode M. Rusman Untung E.** Huruf “**E**” dalam Penulisan Tersebut adalah Akronim dari “**EMBA**”. Nama **EMBA** tersebut diambil dari nama Bapak Pihak Terkait yang bernama La Ode Emba. **(Vide Alat Bukti PT-7).**
- 2.5. Bahwa pada saat Pihak Terkait mengurus Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Pihak Terkait melampirkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2552 / Klr/1984 **(Vide Alat Bukti PT-6)** sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh Identitas Kependudukan tersebut. Pihak Pemerintah Kabupaten Muna kemudian menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** atas nama **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA,ST (Vide Alat Bukti PT-8)**. Dengan Demikian, Negara sendirilah yang mengesahkan dan memberikan Pihak Terkait dengan Nama **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA,ST.**
- 2.6. Bahwa Pengakuan Negara terhadap Pihak Terkait atas nama **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA,ST.** juga telah dibuktikan dengan dokumen Paspor. Bahwa pada saat mengurus dokumen paspor tersebut, pihak terkait juga menyerahkan Ijazah atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** atas nama **La Ode Muhammad. Rusman Emba, ST.** Setelah Pemerintah (Pihak Imigrasi) melakukan Penelitian atas dokumen persyaratan Pihak terkait maka negara akhirnya menerbitkan Paspor atas nama **La Ode M. Rusman Emba,ST.**
- 2.7. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Petahana yang telah mengikuti pemilihan pejabat publik (*elected Official*) selama 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut:



- a) Anggota DPRD Kabupaten Muna Periode Tahun 2004-2009;
- b) Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2009-2014;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2014; dan
- d) Bupati Kabupaten Muna Periode 2015-2020.

2.8. Bahwa seluruh pemilihan pejabat publik tersebut di atas, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi Persyaratan Calon dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Demikian pula, seluruh pemilihan tersebut, Pihak Terkait menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba,ST** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** dan menggunakan Ijazah SMA yang sama dengan Ijazah yang diajukan pada saat pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 a quo.

2.9. Bahwa bahkan Mahkamah Konstitusi juga telah mengakui Pihak Terkait dengan nama **La Ode Muhammad Rusman Emba** karena Mahkamah Konstitusi lah yang memberikan Putusan Konstitutif sehingga Pihak Terkait dapat menjadi Bupati Kabupaten Muna Periode 2016 sampai dengan 2021. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah mengesahkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang telah memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016. Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan :

*Menjatuhkan putusan akhir:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 3 (tiga) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sebagai berikut:

2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **LM. RUSMAN EMBA, ST** dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si, sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) suara;

2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA, sebanyak 5 (lima) suara;

2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd, sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara;

3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sebagai berikut:

3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **LM. RUSMAN EMBA, ST** dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si, sebanyak 47.587 (empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara;

3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA, sebanyak 5.382 (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara;

### **MENGENAI KRONOLOGIS PROSES PENDAFTARAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2020**

2.10. Bahwa Pihak Terkait sebagai calon Petahana Bupati Kabupaten Muna pada Tahun 2015, juga melakukan Pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bahwa pada saat pendaftaran Tahun 2015, Pihak Terkait juga menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba,ST** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001 (Vide Alat Bukti PT-8)** dan juga menggunakan Ijazah yang sama dengan Ijazah yang diajukan pada saat pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 a quo.

2.11. Bahwa khusus mengenai persyaratan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), sesungguhnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:



*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: .... C. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”.*

- 2.12. Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, maka beberapa Persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, diantaranya adalah: Warga Negara Indonesia, Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Ketiga persyaratan tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dapat menunjukkan Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia dan telah berusia paling rendah 25 Tahun. Sedangkan Ijazah SMA menunjukkan pasangan Calon berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

- 2.13. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015, dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba,ST** dengan Tahun Kelahiran 1973 (**Vide Alat Bukti PT-8**), sehingga telah berusia lebih dari dua puluh lima (25) tahun. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Terkait adalah Kartu Tanda Penduduk asli yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. KTP tersebut telah digunakan oleh Pihak Terkait dalam setiap pemilihan pejabat publik (*official elected*) sejak tahun 2004, dan telah diverifikasi oleh Penyelenggaraan Pemilihan. Bahwa KTP Pihak Terkait telah berulang kali diteliti dalam setiap

[Keterangan Pihak Terkait) 25

- pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Pihak KPU dan Pihak Bawaslu. Hasil temuan pada pokoknya menyatakan KTP tersebut benar adalah milik Pihak Terkait dan data-data yang tercantum di dalamnya adalah informasi yang benar dan merupakan identitas dari Pihak Terkait.
- 2.14. Bahwa Pihak Terkait juga telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015, dibuktikan dengan adanya Ijazah SMA dari SMAN 1 Raha atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung. Hal ini menunjukkan Pihak Terkait telah memenuhi syarat berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- 2.15. Bahwa Ijazah tersebut adalah surat asli yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa Ijazah Pihak Terkait telah juga berulang kali diteliti dalam setiap pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Pihak KPU dan Pihak Bawaslu. Hasil temuan pada pokoknya menyatakan ijazah tersebut benar adalah milik Pihak Terkait dan data-data yang tercantum di dalamnya adalah informasi yang benar dan merupakan identitas dari Pihak Terkait.
- 2.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Ijazah Pihak Terkait adalah dokumen asli dan diterbitkan oleh Pejabat berwenang, sehingga kedua dokumen tersebut adalah dokumen yang sah secara hukum. Bagi para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kedua dokumen tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab kedua dokumen tersebut adalah Keputusan Tata usaha Negara.
- 2.17. Bahwa dalam hukum administrasi negara terdapat prinsip yang pada pokoknya menyatakan *presumptio iusta causa*, asas tersebut bermakna Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah dan berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh Pejabat atau Pengadilan Tata Usaha negara. Oleh karena itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** dan Ijazah Pihak Terkait adalah keputusan Tata Usaha negara yang sah secara hukum. Kedua Dokumen tersebut juga secara *mutatis mutandis* sah secara hukum digunakan oleh Pihak Terkait dalam melakukan Pendaftaran pada pemilihan pejabat publik, terlebih



untuk mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna pada tahun 2020.

- 2.18. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak terkait juga menggunakan kedua dokumen Tersebut yaitu pada tanggal empat (4) September 2020 pada saat Termohon membuka pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Kedua dokumen tersebut sebagai alat bukti untuk memenuhi persyaratan Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 25 tahun dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau yang setingkat.
- 2.19. Bahwa setelah pihak terkait melakukan pendaftaran dan mengajukan semua syarat dokumen pencalonan dan syarat calon pada tanggal 4 September 2020 maka Termohon melakukan Verifikasi terhadap semua dokumen tersebut. Terkhusus dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba (**Vide Alat Bukti PT-8**), Termohon telah melakukan verifikasi ke Instansi yang berwenang dan hasil verifikasi Termohon ditemukan fakta bahwa benar KTP tersebut adalah milik pihak terkait dan data-data yang tercantum di dalamnya adalah benar dan sah secara hukum.
- 2.20. Bahwa demikian pula, dengan Dokumen Ijazah SMAN 1 Kabupaten Raha dan Ijazah Starata Satu (S1) pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (**Vide Alat Bukti PT-10**) Termohon telah melakukan Verifikasi atas kedua Ijazah tersebut. Hasil Verifikasi Termohon membuktikan bahwa Ijazah SMAN 1 Kabupaten Raha benar diterbitkan oleh institusi pendidikan SMAN 1 Raha. Sedangkan Ijazah strata satu (Sarjana Teknik) juga benar telah diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kedua Ijazah tersebut juga telah diverifikasi dan dipersesuaikan dengan dokumen KTP Pihak Terkait. Termohon menemukan Fakta bahwa Pemilik Ijazah SMA, Ijazah S1 Teknik Unhas atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan Pemilik Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah **ORANG YANG SAMA YAITU PIHAK TERKAIT.**

2.21. Bahwa dapat disimpulkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba,ST (**Vide Alat Bukti PT.8**) dan S1 Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung (**Vide Alat Bukti PT.10**) adalah Dokumen Pihak terkait, sehingga sesungguhnya Pihak terkait telah memenuhi syarat pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf e UU Nomor 8 tahun 2015.

2.22. Bahwa pada dasarnya nama calon yang terdapat dalam KTP elektronik harus sesuai dengan Nama yang tercantum dalam dalam Ijazah. Namun mengenai adanya Perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman dan Ijazah SMAN 1 Raha atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung maka dapat dipedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 yang pada pokoknya menyatakan:

**h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melakukan klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara Pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah**

**KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil Klarifikasi ke Dalam Berita Acara hasil Klarifikasi”.**

2.23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jika terdapat Perbedaan antara nama yang tercantum dalam KTP Elektronik dengan Nama yang tercantum dalam Ijazah maka KPU wajib melakukan klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan, untuk memastikan kesesuaian antara Pemilik KTP Elektronik dan



Pemilik Ijazah. Hasil Klarifikasi tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.

- 2.24. Bahwa dalam Perkara *a quo*, karena adanya Perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman dan Ijazah SMAN 1 Raha atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung maka sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 maka Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi dan Verifikasi ke SMAN 1 Raha dan Ke Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- 2.25. setelah Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi dan verifikasi dengan cara mengunjungi SMAN 1 Raha dan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan mencocokkan dengan pihak yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T ditemukan Fakta bahwa pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 **atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba S.T adalah ORANG YANG SAMA**.
- 2.26. Bahwa karena Fakta pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah **ORANG YANG SAMA**, sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 maka Termohon KPU membuat Berita Acara Klarifikasi dan menyatakan Kartu tanda Penduduk dan ijazah Pihak Terkait sah secara hukum untuk digunakan dalam proses pendaftaran dan pencalonan pihak terkait sebagai Calon Bupati Kabupaten Muna dalam pemilihan tahun 2020.

- 2.27. Bahwa berdasarkan Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 diperoleh kesimpulan bahwa **TIDAK BENAR** jika terjadi perbedaan nama antara KTP Elektronik dengan nama yang tercantum dalam Ijazah SMA maka akibat hukumnya adalah KTP Elektronik dan Ijazah Tidak Sah dan Cacat Hukum sehingga Berimplikasi pada tidak terpenuhinya persyaratan calon.
- 2.28. Bahwa dengan adanya Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 justru **MENEGASKAN** bahwa jika terjadi perbedaan nama antara KTP Elektronik dengan nama yang tercantum dalam Ijazah SMA maka Termohon KPU Wajib melakukan klarifikasi atau penelitian apakah pemilik KTP dan Pemilik Ijazah adalah orang yang sama. jika ditemukan fakta pemilik KTP dan Pemilik Ijazah adalah orang yang sama maka akibat hukumnya adalah KTP dan Ijazah sah secara hukum sehingga pasangan calon dianggap telah memenuhi syarat sebagai yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf c dan huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015.
- 2.29. Bahwa dengan demikian setelah Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan penelitian seluruh berkas Persyaratan Pencalonan dan syarat calon Pihak Terkait maka Pihak Terkait dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan Persyaratan Calon yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga Termohon KPU Kabupaten Muna menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor: 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020.
- 2.30. Bahwa atas Penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal

[Keterangan Pihak Terkait] 30



23 September 2020, seorang warga negara yang bernama Kaharuddin pada tanggal 28 September 2020 mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna dengan tanda terima laporan 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 mengenai adanya perbedaan nama pihak terkait yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan nama yang terdapat dalam Ijazah SMA dan S1 Sarjana Teknik milik Pihak terkait.

2.31. Bahwa atas laporan Kaharuddin tersebut maka Bawaslu Kabuten Muna melakukan pengkajian dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti, kemudian dianalisa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Muna menemukan Fakta sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah Dokumen Asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dokumen tersebut benar milik pihak terkait. **(Vide Alat Bukti PT-8)**
- Ijazah S1 Fakultas Teknik Unhas atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung adalah milik Pihak terkait dengan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang **(Vide Alat Bukti PT-10)**
- Ditemukan Fakta bahwa pemilik ijazah S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba,ST adalah **ORANG YANG SAMA.**
- Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan klarifikasi dan verifikasi atas perbedaan nama pihak terkait yang tercantum dalam KTP elektronik dengan nama yang tercantum dalam ijazah.
- Termohon KPU Kabupaten Muna telah membuat berita acara hasil klarifikasi terhadap fakta Fakta bahwa pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas

[Keterangan Pihak Terkait] 31

nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah **ORANG YANG SAMA**.

- 2.32. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hasil kajian Bawaslu Kabupaten Muna tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 yang pada pokoknya menyatakan:

*“h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melakukan klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara Pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah*

*KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil Klarifikasi ke Dalam Berita Acara hasil Klarifikasi”.*

Maka pada tanggal 3 Oktober tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan Formulir Model A.13 yang pada pokoknya berisi:

*Status laporan dihentikan. Laporan dengan nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang disangkakan (**vide: Alat bukti PT-9**).*

- 2.33. Bahwa dengan terbitnya formulir model A.13 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada tanggal 3 Oktober tahun 2020 (**Vide Alat Bukti PT-9**) membuktikan bahwa pihak terkait memenuhi syarat sebagai Pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati Kabupaten Muna tahun 2020.



### **Bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon**

- 2.34. Mengenai dalil Permohonan Pemohon angka 6 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan : *Cacat Hukum Bawaan ini telah terjadi sejak Pilkada Muna Periode sebelumnya akan tetapi dibiarkan saja oleh Termohon dan akan terus berlanjut jika tidak dikoreksi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi selaku Penentu Akhir dalam selisih terkait hasil pilkada dan Penjaga Proses Demokrasi Secara Konstitusional di negeri ini*

Dalil Pemohon angka 10 halaman 7 yang menyatakan *Termohon dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan fakta hukum adanya dua nama yang berbeda ini dalam dokumen-dokumen yang diterima Termohon seakan hal tersebut bukan fakta hukum yang penting sama sekali dan tidak berpengaruh secara hukum.*

Bahwa Dalil yang diuraikan oleh Pemohon di atas adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Fakta yang benar adalah Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap semua dokumen milik pihak terkait sehingga menemukan nama yang tercantum dalam Tanda Penduduk elektronik dengan tambahan nama yang tercantum dalam ijazah. Dengan adanya perbedaan tersebut Termohon KPU Kabupaten Muna juga telah melakukan klarifikasi secara faktual dengan mengunjungi sekolah dan Universitas tempat diterbitkannya ijazah tersebut. Sehingga Termohon KPU Kabupaten Muna menemukan fakta pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba,ST adalah **ORANG YANG SAMA.**

- 2.35. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 11 pada pokoknya menyatakan *“berdasarkan ketentuan pasal 40 PKPU Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota ditegaskan 2013 Termohon*

*adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap calon sebagai salah satu persyaratan calon”.*

Terhadap dalil aquo pihak terkait membantah sebab Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap pihak terkait yaitu dengan cara mencocokkan nama pihak terkait dengan nama yang tertulis atau tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba,ST yang diajukan oleh Pihak Terkait pada saat pendaftaran sebagai dokumen persyaratan calon. Hal ini berarti Termohon KPU Kabupaten Muna telah melaksanakan kewajiban sebagaimana *ketentuan pasal 40 PKPU Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota ditegaskan 2013 Termohon untuk melakukan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap calon sebagai salah satu persyaratan calon.*

Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap nama lengkap pihak terkait sehingga dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum.

- 2.36. Bahwa selanjutnya, Dalam permohonan Pemohon angka 12 pada pokoknya menyatakan bahwa *dokumen-dokumen yang merupakan syarat calon telah ditegaskan jenis dan bentuknya dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 tahun 2020 dalam pasal 42 dimana disebutkan dalam ayat 1 huruf P fotokopi ijazah STTB yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang merupakan salah satu dokumen syarat calon yang harus dipenuhi.*

Faktanya, pihak terkait telah mengajukan fotocopy ijazah atau pengganti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan verifikasi terhadap ijazah yang diajukan oleh pihak terkait tersebut sehingga pihak terkait telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf p PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juncto PKPU Nomor 9 tahun 2020.

[Keterangan Pihak Terkait) 34



Dengan demikian pihak terkait telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 UU PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juncto PKPU Nomor 9 tahun 2020 sehingga dalil Pemohon seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum.

2.37. Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 14 pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, dimana Laode Muhammad Rusman Emba telah menggunakan gelar akademiknya sarjana teknik berdasarkan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998 dengan nama tertulis di ijazah tersebut La ode Muhammad Rusman untung*, kami menanggapi sebagai berikut:

2.37.1. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998 agar pihak terkait dapat mencantumkan gelar akademiknya sebagai tambahan nama pasangan calon.

2.37.2. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan Verifikasi terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998 dan menemukan Fakta Ijazah tersebut benar adalah milik Pihak Terkait dan benar Universitas Hasanuddin adalah institusi yang berwenang menerbitkan Ijazah tersebut.

2.37.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf halaman 48 sampai dengan 49 yang pada pokoknya menyatakan:

*h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melakukan*

[Keterangan Pihak Terkait] 35

*klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara Pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah*

*KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil Klarifikasi ke Dalam Berita Acara hasil Klarifikasi”.*

- 2.37.4. Bahwa Dengan Dasar hukum Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 tersebut di atas maka Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum dalam KTP Elektronik Pihak Terkait dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Pihak terkait. setelah melakukan klarifikasi maka ditemukan fakta bahwa pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman EmbB adalah **ORANG YANG SAMA**. Selanjutnya hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi.
- 2.37.5. Bahwa dengan demikian pihak terkait sah secara hukum menggunakan gelar akademik Sarjana Teknik dalam Pencantuman nama sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dalam Pemilihan Tahun 2020.
- 2.38. Bahwa permohonan Pemohon angka 16 sampai dengan angka 17 pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan Pedoman Teknis tersebut diatur sebagai berikut: (halaman 70):*

*Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon:*

1. *Penulisan Nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB-2-KWK Harus sesuai dengan Foto Copy Elektronik.*



2. Dalam hal Terdapat ketidaksesuaian Penulisan nama bakal calon, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan Penulisan nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.
3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama diperlukan dalam keadaan a) nama bakal calon tidak sesuai antara KTP Elektronik dengan BB-KWK dan Nama Bakal calon tidak sesuai dengan Dokumen pencalonan lainnya.

Atas dalil tersebut, Pihak Terkait memberi tanggapan sebagai berikut:

- 2.38.1. bahwa terdapat asas hukum yang tertulis Titulus et lex dan rubrica et lex yang pada pokoknya bermakna dalam menafsirkan atau memaknai peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau merujuk kepada judul dan bab tentang aturan tersebut.
- 2.38.2. Bahwa aturan yang dikutip oleh Pemohon adalah Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 70. Mengenai (titulusnya) Penulisan Nama Bakal Calon.
- 2.38.3. Bahwa jika mencermati aturan nomor 1 sampai dengan 3 maka dapat disimpulkan aturan tersebut adalah kondisional. Jika bakal calon telah memenuhi keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1 maka tidak diperlukan lagi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dengan aturan nomor 2 dan nomor 3.

- 2.38.4. Bahwa ketentuan nomor satu menyatakan: *Penulisan Nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK Harus sesuai dengan Foto Copy Elektronik.*
- 2.38.5. Bahwa ketentuan tersebut ditujukan pada syarat pencalonan yakni kesesuaian antara nama pada KTP dengan formulir model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK, bukan mengenai syarat calon, sedangkan dalam Permohonan Pemohon aquo, substansinya menyoal Calon, *in casu* Pihak Terkait.
- 2.38.6. Bahwa mengenai ketentuan nomor 1 jika dikaitkan dengan perkara ini maka ditemukan fakta bahwa syarat pencalonan yakni mengenai nama yang tertera dalam *Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK* telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba S.T.
- 2.38.7. Bahwa sesungguhnya karena pihak terkait telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan nomor satu di atas maka tidak diperlukan lagi persyaratan yang tercantum dalam nomor 2 dan nomor 3 karena kondisi yang sesuai dengan pihak terkait adalah kondisi aturan nomor satu.
- 2.38.8. Bahwa dengan demikian karena nama yang tertera dalam *Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK* telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T, maka tidak diperlukan surat penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan nomor 2 dan nomor 3.
- 2.38.9. Bahwa uraian di atas sekaligus membantah dalil Pemohon yang menggunakan aturan nomor 3 untuk menyatakan diperlukan putusan pengadilan dalam perkara ini. Padahal kondisi yang adalah kondisi aturan nomor satu.



2.38.10. Bahwa pihak terkait tetap akan menguraikan bantahan dalil Pemohon yang menggunakan aturan nomor 3 sehingga berkesimpulan pihak terkait membutuhkan penetapan pengadilan. Adapun argumentasi bantahan sebagai berikut :

- Bahwa aturan nomor 3 sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 70, pada pokoknya menyatakan *Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.*
- Berdasarkan ketentuan aturan nomor 3 tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa jika terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dengan *dokumen pencalonan* namun perbedaan tersebut hanya merupakan pengurangan atau peningkatan nama maka tidak diperlukan surat penetapan pengadilan.
- Bahwa Apa yang dimaksud dengan dokumen pencalonan sebagaimana aturan nomor 3 tersebut di atas dapat dilihat dalam halaman 15 sampai dengan halaman 26 tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.4 yaitu: Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik, Model B KWK Perseorangan, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen calon dapat dilihat di halaman 26 sampai dengan 38 tabel 2.5.
- Bahwa dalam Perkara *a quo*, karena pihak terkait dicalonkan oleh partai politik sehingga dokumen pencalonan pihak terkait terdiri atas: Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik.

- Bahwa Jika aturan nomor 3 diterapkan dalam perkara ini maka perlu diteliti Apakah nama yang tercantum dalam dokumen pencalonan pihak terkait yaitu formulir Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol dan Keputusan Pimpinan Partai Politik telah sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emaba S.T.
- Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan penelitian maka ditemukan fakta nama yang tercantum dalam dokumen pencalonan pihak terkait yaitu formulir Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol dan Keputusan Pimpinan Partai Politik telah sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 yaitu Laode Muhammad Rusman **,sehingga tidak diperlukan penetapan pengadilan.**
- Bahwa kekeliruan dari Pemohon dalam memaknai aturan nomor 3 *aquo* yaitu: *pertama* tidak memaknai aturan nomor 1 sampai nomor 3 adalah satu kesatuan dan sifatnya kondisional. *kedua* Pemohon tidak bisa membedakan antara dokumen persyaratan pencalonan dengan dokumen persyaratan calon. Padahal dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 jelas dibedakan antara dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Calon.

Sedangkan yang dimaksud aturan nomor 3 adalah Dokumen Pencalonan bukan dokumen calon. *Ketiga, aturan nomor satu sampai dengan nomor 3 adalah judul dan rubriknya (Titulus dan Rubrica) tentang Penulisan Nama Bakal Calon sehingga keliru jika digunakan sebagai dasar hukum untuk mendiskualifikasi pasangan calon.*



2.38.11. Bahwa lagi pula jika yang menjadi pokok keberatan Pemohon adalah perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dan ijazah pihak terkait, dapat di pedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 yang telah Menegaskan jika terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dengan nama yang tercantum dalam ijazah maka Termohon KPU melakukan proses klarifikasi.

Jika ditemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dengan pemilik ijazah adalah orang yang sama maka dianggap memenuhi syarat dengan catatan Termohon KPU membuat berita acara klarifikasi. dalam perkara ini Termohon telah melakukan klarifikasi dan menemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dan memiliki ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon dalam 16 sampai dengan angka 19 sudah seharusnya dikesampingkan dan menyatakan tidak berdasarkan hukum.

2.39. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan karena hal tersebut diatur dalam undang-undang karena dianggap sebagai peristiwa penting maka secara hukum perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat. Vide pasal 52 UU Nomor 23/2006”*, kami tanggapi sebagai berikut:

2.39.1. Bahwa persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diatur secara rinci dalam pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016. Diantara beberapa persyaratan tersebut yaitu mengajukan kartu tanda penduduk Elektronik dan ijazah.

- 2.39.2. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kedua dokumen tersebut dan menemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait. sehingga pihak terkait memenuhi syarat calon panjang mengenai KTP dan ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49.
- 2.39.3. Bahwa dokumen KTP elektronik dokumen ijazah milik pihak terkait tersebut adalah dokumen yang sah secara hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkannya sebagaimana *Prinsip Preemptio Iusta Causa*, sehingga jika Pemohon merasa nama dalam KTP Dan Ijazah adalah dokumen yang cacat hukum maka seharusnya Pemohon mengajukan pembatalan kedua dokumen tersebut di pengadilan tata usaha negara. Namun Pemohon memilih jalan ringkas serta mencampuradukkan kewenangan antar lembaga dengan mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi.
- 2.40. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: *“Bahwa pendaftaran permohonan pergantian nama tersebut baru daftarkan di pengadilan negeri raha oleh Laode Muhammad Rusman Emba ST pada tanggal 17 september 2020 atau hampir 2 minggu setelah pendaftarannya sebagai paslon kantor Termohon yakni pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. pertanyaannya adalah Mengapa pendaftaran permohonan pergantian namanya dilakukan justru setelah mendaftarkan diri sebagai paslon ke kantor Termohon. Apakah Termohon mengetahui hal ini dan telah melakukan proses penelitian dan verifikasi terkait hal ini dalam proses penetapan paslon adalah sangat ganjil dan aneh jika Termohon tidak mengetahui hal ini mengingat lokasi perkantoran di Raha ibu kota Muna yang sangat dengan mudah dijangkau dan proses pemeriksaan terhadap permohonan pergantian nama di pengadilan negeri bersifat terbuka untuk umum”*, kami tanggapi sebagai berikut:



Bahwa permohonan pendaftaran pergantian nama di pengadilan negeri raha oleh Laode Muhammad Rusman Emba ST pada tanggal 17 september 2020 tidak ada kaitannya dengan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Putusan penetapan pengadilan negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Rah (**vide: Alat bukti PT-11**) tersebut bukanlah sebagai syarat calon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2.40.1. Bahwa Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 **hanya memerintahkan KPU** untuk melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dengan nama yang tercantum dalam ijazah. Sepanjang ditemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah adalah orang yang sama maka Ketentuan tersebut menyatakan kedua dokumen tersebut sah secara hukum dan memenuhi syarat calon.
- 2.40.2. **Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 tanpa Putusan Pengadilan Pun pihak terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan calon karena telah dilakukan klarifikasi oleh Termohon yang menemukan fakta bahwa antara pemilik KTP elektronik dengan pemilik Ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait.**
- 2.40.3. Bahwa pendaftaran dan penetapan Pengadilan Negeri Raha adalah bentuk itikad baik dari pihak terkait yang secara material dan formil telah diakui oleh negara dengan Nama La Ode Muhammad Rusman Emba pada tahun 2000 jauh sebelum berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2.40.4. Bahwa pada saat Pihak terkait mengurus dokumen KTP pihak terkait telah membawa semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk penerbitan KTP.

Sehingga pada saat itu dinas Kependudukan dan catatan sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba,ST.

- 2.40.5. Bahwa jika Pemohon merasa KTP yang Diterbitkan oleh Pemerintah tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan maka idealnya Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2.41. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon angka 25 pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan bupati petahana sebagai calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon baru ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan SK Termohon 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-kab/2020. Perbedaan waktu penetapan terjadi karena adanya situasi dimana Pemohon dinyatakan positif Karena terkena virus covid 19 yang anehnya diumumkan secara sengaja oleh Termohon dan pejabat daerah lainnya ke publik sehingga membuat tahapan penetapan Pemohon menjadi mundur di mana hingga batas waktu selesainya pengajuan sengketa pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota Yakni 3 hari kerja terhitung sejak ditetapkan atau minimal tanggal 25 September 2020 terhitung sejak tanggal 23 September 2020 Pemohon masih belum berstatus sebagai Pasangan calon sehingga legal standing Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan tidak ada.”*, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- 2.41.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: *“a. bakal Pasangan calon”*. Merujuk pada ketentuan tersebut, Pemohon memenuhi *legal standing* dimaksud untuk mengajukan sengketa;



- 2.41.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bukan hanya Pasangan Calon yang diberikan legal standing oleh pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, tetapi yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan adalah Bakal Calon. Bahwa pada saat pihak terkait ditetapkan sebagai Pasangan calon pada tanggal 23 September tahun 2020 maka status Pemohon pada saat itu adalah bakal calon karena telah mendaftarkan dirinya di kantor Termohon yaitu kantor KPU Kabupaten Muna.
- 2.41.3. Bahwa dengan demikian sesungguhnya pada saat itu status Pemohon sebagai bakal calon yang memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Muna. Namun faktanya Pemohon tidak mengajukan sengketa Bawaslu Kabupaten Muna sepanjang mengenai perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dan nama yang tercantum dalam ijazah pihak terkait.
- 2.41.4. Bahwa jikapun Pemohon tidak ingin mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna karena merasa tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* maka Pemohon dapat mengajukan laporan mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak terkait di Bawaslu Kabupaten Muna.

Berdasarkan perbawaslu 3 atau 8 tahun 2020 setiap warga negara memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan pelanggaran administrasi selama proses pemilihan berlangsung. Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di kabupaten muna memiliki *legal standing* untuk mengajukan laporan di Bawaslu Kabupaten Muna. Namun faktanya, upaya ini pun tidak dilakukan oleh Pemohon.

- 2.41.5. Bahwa dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilihan berlaku prinsip *Qui Tacet Consentre Videtur* yang pada pokoknya bermakna, siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui.

Bahwa Pemohon yang tidak mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna (padahal memiliki kedudukan hukum) mengenai perbedaan nama dalam KTP elektronik dan ijazah pihak terkait dalam tenggang waktu tiga hari setelah penetapan terkait sebagai Pasangan calon secara hukum dianggap telah menyetujui penetapan pihak terkait sebagai Pasangan calon.

2.41.6. Bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan tenggang waktu oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan sengketa atau laporan pada saat pihak terkait ditetapkan sebagai Pasangan calon padahal Pemohon mengetahui adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon KPU maka secara hukum Pemohon dianggap menyetujui dan melepaskan haknya. sehingga tidak dapat dibenarkan ketika Pemohon kembali mempersoalkan mengenai pelanggaran administrasi tersebut di Mahkamah Konstitusi.

2.41.7. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan dalil Pemohon dalam 25 huruf a sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum.

2.42. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon dalil Pemohon dalam angka 25 huruf b dan c pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan bupati petahana sebagai calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut:*

*Bahwa seandainya pun dikatakan bahwa berdasarkan perbawaslu a quo bakal Pasangan calon sudah memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pemilihan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 peraturan Mahkamah Agung perma nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan di mana Pemohon disebutkan hanyalah Pasangan calon bukan bakal Pasangan*

[Keterangan Pihak Terkait) 46



*calon Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.....dst. dengan demikian mengajukan sengketa pemilihan bagi Pemohon pada saat setelah keluarnya SK Termohon tentang penetapan calon bupati petahana dengan masih berstatus sebagai bakal Pasangan calon merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Perma A quo dan berakibat pasti ditolakny permohonan*

*bahwa kontradiksi hukum antara perbawaslu nomor 2 tahun 2020 dengan Perma nomor 11 tahun 2016 terkait legal standing bakal Pasangan calon dalam sengketa pemilihan merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan hal dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memberikan jalan keluar hukum yang tegas dan jelas dalam penyelesaian sengketa pemilihan khususnya Pemohon dalam kasus ini sehingga persoalan yang kebetulan dihadapi Pemohon dan Termohon dalam perkara di PTUN Jakarta tersebut di atas selaku bakal Pasangan calon tidak terulang di masa yang akan datang”.*

Bantahan Pihak Terkait didasarkan pada argumentasi hukum yakni:

- 2.42.1. Bahwa Pemohon terlalu jauh menguraikan tentang pengajuan sengketa di pengadilan tata usaha negara padahal faktanya, hak untuk mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten muna tidak ditempuh oleh Pemohon.
- 2.42.2. Bahwa upaya permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan sengketa di pengadilan tata usaha negara. Sehingga tidak dapat dapat diterima Pemohon menguraikan akan mengajukan sengketa di peradilan tata usaha negara sedangkan syarat untuk mengajukan sengketa tersebut yaitu harus terlebih dahulu mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna dan upaya itu tidak dilakukan oleh Pemohon.
- 2.42.3. Bahwa seandainya Pemohon melakukan upaya sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna dengan *legal standing*

[Keterangan Pihak Terkait) 47

sebagai bakal calon pada tanggal 24, 25, 26 September 2020 atau 3 (tiga) tiga hari setelah penetapan pihak terkait sebagai Pasangan calon dan penyelesaian sengketa itu dilakukan selama 2 minggu, maka pada saat Pemohon ingin mengajukan sengketa di pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar maka pada saat itu juga Pemohon telah berstatus sebagai Pasangan calon karena Pemohon ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagai Pasangan calon.

- 2.42.4. Bahwa Pemohon dalam dalilnya yang menguraikan kesalahan atau kontradiksi antar perbawaslu nomor 2 tahun 2020 dan dan Perma Nomor 11 tahun 2016 mengenai legal standing Tomohon dalam penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan padahal sesungguhnya kedua aturan tersebut tidak saling bertentangan. Justru Pemohonlah yang keliru ingin mengajukan permohonan sengketa di pengadilan tinggi tata usaha negara tetapi tidak melakukan upaya hukum berupa permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna sebagai tiket atau syarat mutlak adanya sengketa di Pengadilan Tinggi tata usaha negara Makassar.

Bahwa uraian diatas sekaligus juga menjadi dasar simpulan untuk mengesampingkan dalil Pemohon dalam 25 huruf b dan c.

- 2.43. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil dalam angka 25 huruf d dan e pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan bupati petahana sebagai calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut*

*Bahwa terhadap keabsahan SK Termohon tentang penetapan paslon nomor urut 1 telah diajukan laporan ke Bawaslu oleh sdr kaharuddin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima laporan 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 yang mana terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 oktober 2020 dinyatakan oleh Bawaslu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur.*



*Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta terkait pergantian nama calon petahana sebagaimana telah di atas tanpa harus menunggu adanya Laporan atau aduan bawaslu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU dan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 juncto Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dapat menjadikannya temuan dan karenanya dapat bertindak aktif menelusuri pelanggaran yang ada Bukan Hanya berdiam diri dan seakan akan membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat panjang terhadap proses pilkada dan akhirnya merugikan rakyat Muna”*

Bantahan Pihak terkait disandarkan pada argumentasi sebagai berikut:

- 2.43.1. Bahwa tidak benar Bawaslu Kabupaten Muna Hanya berdiam diri melihat adanya pelanggaran tersebut. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dan melakukan pengkajian atas laporan tersebut dengan cara mengumpulkan alat bukti sehingga menerbitkan formulir model A 13 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
  - 2.43.2. Bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Muna juga ikut serta dalam proses klarifikasi dan verifikasi dokumen Kartu Tanda Penduduk elektronik dan ijazah milik yang terkait sehingga ditemukan fakta pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait.
- 2.44. Bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan persyaratan calon khususnya ijazah yang tidak sah dapat di pedomani beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan Nomor: 13/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi berkesimpulan :

**“tidak terbukti karena antara lain dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan karena walaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai Ijazah bakal pasangan Calon quodnon hal tersebut telah dilakukan Verifikasi oleh Termohon dalam masa sanggah tidak ada satupun keberatan. seandainya pun benar ijazah pihak terkait tidak**

[Keterangan Pihak Terkait) 49

**benar, quod non menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya”.**

Bahwa seperti halnya pokok permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara ini jika dikaitkan dengan pertimbangan putusan Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktanya Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan klarifikasi sebagaimana yang diperintahkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi halaman 48 sampai dengan 49 huruf h, sehingga sudah seharusnya Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2.45. Bahwa berdasarkan uraian keterangan pihak terkait di atas, nyata secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum, oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan *a quo*.
- 2.46. Bahwa karena Objek Permohonan Pemohon bukanlah objek sengketa (*error in objectum*) yang dimaksud merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, begitupula selisih perolehan suara Pemohon tidak memenuhi kualifikasi range (*threshold*) 2% (dua persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvenkeligdje verklaard*).
- 2.47. Bahwa seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilihan yang berlaku, maka demi hukum Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati



Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 Wita haruslah dinyatakan SAH dan BERLAKU.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 Wita;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si	64.122
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd	55.980
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>120.102</b>

Atau,

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI

[Keterangan Pihak Terkait] 51

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT,




**BARON HARAHAAP SALEH, S.H., M.H.**



**MUHAMAD NURSAL, S.H.**



**MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H.**



**LA SAID SABIQ, S.H.**



**SAMSUL, S.H, M.H.**